



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 307 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CILEDUGKULON KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/22/Sekret tanggal 19 April 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Kematian Saudara Mustafa dari Kuwu Ciledugkulon Kecamatan Ciledug yang dibuat tanggal 19 April 2022;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/02-BPD/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
3. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 141.2/80.a/Pem. tanggal 20 April 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Ciledugkulon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut :

Nama	:	MUSTAFA
Tempat Tanggal Lahir	:	Cirebon, 26 Mei 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Dusun Wage RT 006 RW 002

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.86-DPMD/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, atas nama Mustafa Nomor Urut 2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciledug;
3. Yth. Kuwu Ciledugkulon Kecamatan Ciledug.

JUDUL	:
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:
JABATAN	PARAF	
.....	K. I. R	
.....	I. R	
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		21/22 15

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP
SEKRETARIAT DERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		21/22 15

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciledug;
3. Yth. Kuwu Ciledugkulon Kecamatan Ciledug.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / ~~799~~ - AdPemdes
Tanggal : 29 Mei 2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang meninggal dunia, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Ciledugkulon Kecamatan Ciledug telah didukung dengan:
 - a. Surat Keterangan Kematian Saudara Mustafa dari Kuwu Ciledugkulon Kecamatan Ciledug yang dibuat tanggal 19 April 2022.
 - b. Surat Ketua BPD Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/02-BPD/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
 - c. Surat Kuwu Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/22/Sekret tanggal 19 April 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
 - d. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 141.2/80.a/Pem. tanggal 20 April 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Ciledugkulon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug telah didukung dengan:
- a. Berita Acara musyawarah tentang peresmian Saudara Tatang Supriatna sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022.
 - b. Surat Kuwu Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/23-Sekret. tanggal 19 April 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
 - c. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 141.2/80.b/Pem. tanggal 20 April 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

b/2
b/6

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.